

BAB II
ASPEK HUKUM TENTANG EKSPLOITASI ORANG DALAM PERBUATAN
MENGEMIS YANG DILAKUKAN MELALUI MEDIA SOSIAL.

A. Perlindungan Hukum

1. Definisi Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancamandari pihak manapun. Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari suatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut. Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. (Kusumaatmaja, 2009, p. 56)

Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek

hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. (Rahardjo, 2014, p. 38)

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. Menurut Hetty Hasanah perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum. (Khristianti Weda Tantri, 2021, p. 54)

Menurut R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*).

Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Hal ini sejalan dengan pengertian hukum menurut Soedjono Dirdjosisworo yang menyatakan bahwa hukum memiliki pengertian beragam dalam masyarakat dan salah satunya yang paling nyata dari pengertian tentang hukum adalah adanya institusi-institusi penegak hukum. (Dirdjosisworo, 2008, p. 23)

2. Macam – Macam Perlindungan Hukum

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu :(Hadjon, 1998, p. 2)

- a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.
- b. Sarana Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan

pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan 18 perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

B. Hak Asasi Manusia

Istilah hak asasi manusia dalam Bahasa Inggris adalah *human rights*, dalam bahasa Belanda disebut *mensen rechten*, dalam bahasa Perancis disebut *droits de l'homme*. Di Indonesia di samping mempergunakan istilah hak asasi juga dikenal istilah hak dasar manusia yang merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris *fundamental rights*, *fundamentele rechten* (Belanda). Dalam berbagai peraturan perundang-undangan, misalnya dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949, Undang-Undang Dasar 1950, Ketetapan MPRS No.XIV/MPRS/1966 bahkan dalam Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 dipergunakan istilah hak-hak asasi manusia. Kemudian di dalam Ketetapan MPR Np. II/MPR/1998 tentang Garis- garis Besar Haluan Negara, dan Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia dipergunakan istilah hak asasi manusia yang juga sama artinya dengan hak-hakdasar manusia. Di Amerika Serikat di samping dipergunakan istilah *human rights*, dipakai juga istilah *civil rights*. (Davidson, 1994, p. 45)

Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke-IV mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan dan merupakan negara kesatuan yang berbentuk Republik. Kedaulatan sepenuhnya yaitu ada ditangan rakyat. Dalam penjelasannya, disebutkan bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum, (*rechstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machstaat*). Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutism (kekuasaan yang tidak terbatas). Maka dari itu sebagai negara hukum, Indonesia dalam menjalankan pemerintahannya haruslah berdasarkan konstitusi serta memperhatikan asas-asas yang berkembang di masyarakat, tidak bersikap sewenang-wenang. Hal tersebut semata-mata untuk dapat melindungi Hak Asasi Manusia dari setiap warga negara.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa:

“Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia dan merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia karena Hak Asasi Manusia merupakan hak yang secara kodrati melekat dan tidak dapat dipisahkan dari diri manusia. Hak Asasi Manusia harus dilindungi, dihormati dan ditegakan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan sosial dan keadilan manusia.

Adanya kebutuhan untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia wajib ditindak lanjuti oleh Lembaga negara yang dalam hal ini memiliki kewenangan untuk membentuk hukum dengan dikeluarkannya suatu peraturan perundang-undangan. Akan tetapi perlu dipahami bahwa pembentukan hukum tersebut harus sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan sosial yang ada dalam masyarakat. Pengakuan terhadap hak asasi manusia, dalam tataran teoritis, sebenarnya merupakan perwujudan dari konsep Negara Hukum dari suatu negara sebagaimana disebutkan dalam UUD 1945.(Ismiati, 2020, p. 20) Menurut pandangan Sri Soemantri M, ada 4 unsur penting Negara Hukum, yaitu :

1. Bahwa pemerintah dalam melakukan tugas kewajibannya wajib berdasarkan atas hukum;
2. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (dan warga negara);
3. Adanya pembagian kekuasaan (*distribution of power*) dalam Negara;
4. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (*rechterlijke controle*).

Keempat unsur tersebut dapat ditemukan pada UUD 1945 yang menunjukkan adanya perlindungan hukum Hak Asasi Manusia terhadap warga Negara atau terhadap pihak yang diperintah. Jaminan Hak Asasi Manusia mengandung arti keharusan memberikan perlindungan (*rechtsbescherming*) kepada pihak yang diperintah.(Soemantri, 1992, p. 61)

Manfred Nowak menyebut bahwa prinsip Hak Asasi Manusia ada empat yaitu universal (*universality*), tak terbagi (*indivisibility*), saling bergantung (*interdependent*), saling terkait (*interrelated*). Rhona K.M. Smith menambahkan prinsip lain yaitu kesetaraan (*equality*) dan non-diskriminasi (*non-discrimination*). Beberapa kalangan menyebutkan bahwa prinsip tak terbagi (*indivisibility*), saling bergantung (*interdependent*) dan saling terkait (*interrelated*) merupakan prinsip turunan dari prinsip universal (*universality*). Penjelasan sederhana atas beberapa prinsip tersebut adalah: (Manfred, 2003, p. 33)

a. Prinsip Universal (*universality*)

Prinsip ini mengatakan bahwa semua orang, di seluruh belahan dunia manapun, agamanya apa pun, warga Negara manapun, berbahasa apa pun, etnis manapun, tanpa memandang identitas politik dan antropologis apa pun, dan terlepas dari status disabilitasnya, memiliki hak yang sama. Penegasan akan prinsip ini dilakukan melalui Pasal 5 Deklarasi Wina tentang Program Aksi yang berbunyi “semua hak asasi manusia adalah universal, tak terbagi, saling bergantung, saling terkait (*all human rights are universal, indivisible, interdependent and interrelated*).

b. Prinsip Tak Terbagi

Prinsip ini dimaknai dengan semua hak asasi manusia adalah sama sama penting dan oleh karenanya tidak diperbolehkan mengeluarkan hak-hak tertentu atau kategori hak tertentu dari bagiannya”. Setiap

orang memiliki seluruh kategori hak yang tidak dapat dibagi-bagi. Sebagai analogi, seseorang tidak bisa hanya menerima hak politik tanpa menerima hak-hak sosial dan budaya.

c. Prinsip Saling Bergantung

Prinsip ini dimaknai dengan jenis hak tertentu akan selalu bergantung dengan hak yang lain. Contohnya, hak atas pekerjaan akan bergantung pada terpenuhinya hak atas pendidikan.

d. Prinsip Saling Terkait

Prinsip ini dipahami bahwa satu hak akan selalu terkait dengan hak yang lain. Entah itu hak untuk hidup, menyatakan pendapat, memilih agama dan kepercayaan, dan hak-hak lainnya, adalah hak-hak yang mempunyai keterkaitan satu dengan lainnya dalam perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia secara keseluruhan. Dengan kata lain, tiap hak asasi terhubung dalam satu mata rantai. Apabila satu mata rantai putus, maka hak-hak yang lain akan terlanggar. Prinsip saling terkait mempunyai dua unsur, yaitu saling membutuhkan (*interdependence*) dan saling terhubung (*interrelatedness*).

e. Prinsip Kesetaraan

Kesetaraan mensyaratkan adanya perlakuan yang setara, di mana pada situasi yang sama harus diperlakukan dengan sama, dan di mana pada situasi berbeda dengan sedikit perdebatan maka diperlakukan secara berbeda. Kesetaraan juga dianggap sebagai prasyarat mutlak dalam negara demokrasi. Kesetaraan di depan hukum, kesetaraan kesempatan,

kesetaraan akses dalam pendidikan, kesetaraan dalam mengakses peradilan yang fair dan lain-lain merupakan hal penting dalam hak asasi manusia. Masalah muncul ketika seseorang berasal dari posisi yang berbeda tetapi diperlakukan secara sama. Jika perlakuan yang sama terus diberikan, maka tentu saja perbedaan ini akan terjadi terus-menerus walaupun standar hak asasi manusia telah ditingkatkan. Karena penting untuk mengambil langkah untuk mencapai kesetaraan. Tindakan afirmatif mengizinkan Negara untuk memperlakukan secara lebih kepada kelompok tertentu yang tidak terwakili. Misalnya, ketentuan mengenai kuota 30% keterwakilan perempuan di parlemen. Contoh lain, dapat berupa mengizinkan perempuan untuk diterima dibanding laki-laki dengan kualifikasi dan pengalaman yang sama melamar, hanya dengan alasan lebih banyak laki-laki yang melamar dilowongan pekerjaan tersebut. Beberapa negara mengizinkan masyarakat adat untuk mengakses pendidikan yang lebih tinggi dengan kebijakan-kebijakan yang membuat mereka diperlakukan secara lebih (*favourable*) dibandingkan dengan orang-orang non-adat lainnya dalam rangka untuk mencapai kesetaraan.

f. Prinsip Non-Diskriminasi

Diskriminasi terjadi ketika setiap orang diperlakukan atau memiliki kesempatan yang tidak setara seperti ketidaksetaraan di hadapan hukum (*inequality befor the law*), ketidaksetaraan perlakuan (*inequality of treatment*), ketidaksetaraan kesempatan pendidikan

(*inequality of education opportunity*) dan lain-lain. Diskriminasi kemudian dimaknai sebagai “*a situation is discriminatory of inequal if like situations are treated differently or different situation are treated similarly* (sebuah situasi dikatakan diskriminatif atau tidak setara jika situasi sama diperlakukan secara berbeda dan/atau situasi berbeda diperlakukan secara sama). Prinsip nondiskriminasi (*non discrimination*) kemudian menjadi sangat penting dalam hak asasi manusia. Diskriminasi memiliki dua bentuk yaitu (a) diskriminasi langsung, yaitu ketika seseorang baik langsung maupun tidak langsung diperlakukan secara berbeda daripada lainnya, sedangkan (b) diskriminasi tidak langsung, yaitu ketika dampak praktis dari hukum dan/atau kebijakan merupakan bentuk diskriminasi walaupun hal itu tidak ditujukan untuk tujuan diskriminasi.

C. Eksploitasi

Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan (Martaja dalam Rahman, 2007). Eksploitasi dalam tindak pidana perdagangan manusia dijelaskan dalam Undang – Undang No 21 tahun 2007 yang menyebutkan bahwa :

“Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi, tetapi tidak terbatas pada perbudakan, pelacuran, atau praktik serupa perbudakan, kerja atau pelayanan paksa, pemanfaatan fisik, penindasan, pemerasan, organ reproduksi seksual, atau secara

melawan hukum. Mentransplantasi atau memindahkan organ dan/atau jaringan tubuh, atau kemampuan seseorang atau tenaga seorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immaterial.”

Eksplorasi dapat diartikan sebagai pemanfaatan secara berlebihan terhadap suatu objek yang semata-mata hanya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tanpa mempertimbangkan keadilan bagi suatu objek yang di eksploitasi tersebut. Secara umum pengertian eksploitasi adalah tindakan yang bertujuan untuk mengambil keuntungan atau memanfaatkan sesuatu secara sewenang-wenang. Tindakan ini pada umumnya dapat merugikan banyak pihak, baik merugikan manusia maupun lingkungan. Secara etimologi eksploitasi berasal dari bahasa Inggris “exploitation” yang artinya politik untuk memanfaatkan subjek tertentu dengan sewenang-wenang. (Martaja dalam Rahman, 2007). Penggunaan kata eksploitasi tidak hanya digunakan dalam bidang lingkungan, tapi juga sering digunakan dalam berbagai bidang baik sosial, politik, dan lain-lain.

Undang – Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjelaskan bahwa terdapat beberapa aspek yang dilarang dilakukan di dalam hubungan rumah tangga, salah satunya ialah eksploitasi. Dijelaskan pada pasal 5 Bahwa Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;

- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga.

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Perbuatan mengemis yang dilakukan oleh orang yang dipaksa melakukannya termasuk kedalam kategori eksploitasi Kerja atau pelayanan paksa, penindasan dan juga memperbudak kemampuan orang lain.

Undang – Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi, tetapi tidak terbatas pada perbudakan, pelacuran, atau praktik serupa perbudakan. Secara umum, disebutkan contoh eksploitasi adalah sebagai berikut.

- a. Kerja atau pelayanan paksa
- b. Pemanfaatan fisik
- c. Penindasan
- d. Pemerasan
- e. Memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh
- f. Memperbudak kemampuan orang lain

- g. Memanfaatkan tenaga seseorang oleh pihak lain untuk mendapat keuntungan

Laman resmi KBBI menjelaskan, eksploitasi adalah pengusahaan, pendayagunaan, pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, penghisapan, dan pemerasan (tentang tenaga orang). Dalam bidang apa pun, eksploitasi merupakan hal yang sangat merugikan. Kata eksploitasi berasal dari bahasa Inggris "*exploitation*" yang berarti politik pemanfaatan secara berlebihan terhadap suatu subjek. Eksploitasi dilakukan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. (Kompas, 2020)

D. Penyebaran informasi di media sosial dalam perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Hakikatnya hukum merupakan pedoman sekaligus bagian dari kehidupan sosial yang lebih luas (Rahardjo, 2000), berfungsi dalam menciptakan, memelihara dan menjadi sarana bagi ketertiban, stabilitas kehidupan, melestarikan nilai budaya, serta mewujudkan keadilan sosial. Hukum juga berfungsi sebagai sarana pembaruan masyarakat (Sidharta, 2009), sebagaimana Ychezkel Dror menyatakan hukum menyangkut bagian yang merupakan subsistem dalam kerangka budaya masyarakat, berkaitan dengan proses pembuatan hingga penerapan dan pelaksanaannya dalam pranata kehidupan.

Hubungan timbal balik antara hukum dengan masyarakat (Syahrani, 2004) menyebabkan suatu aturan harus dibuat untuk menciptakan keserasian antara kepastian dengan kesebandingan hukum dalam rangka menegakkan keadilan (Makarim, 2003). Sejalan dengan hal tersebut, penganut teori utilitarian telah berpendapat bahwa hukum hendaknya dibuat guna memberikan manfaat bagi sebanyak-banyaknya orang. Pernyataan ini didukung oleh pendapat Van Apeldoorn bahwa dalam penerapan pembentukan dan pembangunan isi suatu hukum harus didasarkan pada keadilan dan kemanfaatan dengan tujuan melindungi hak serta kepentingan masyarakat banyak (Barkatullah, 2017). Hukum modern melengkapi teori-teori yang ada dengan menopang tiga nilai dasar sekaligus, berupa keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum (Radbruch, 1961), sedangkan berdasarkan hukum progresif, hakikat dasar dibentuknya suatu aturan adalah karena berasal dari nilai-nilai kemanusiaan guna mencapai keadilan, kesejahteraan, dan kebahagiaan manusia.

Cyber Law atau hukum yang mengatur aktivitas serta menanggulangi kejahatan di dunia maya (melalui jaringan internet) membentuk rezim hukum baru di Indonesia, khususnya dalam kegiatan teknologi dan informasi. Hal ini ditandai dengan lahirnya Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diundangkan pada 21 april 2008. (Widodo, 2013) Usaha untuk menanggulangi kejahatan cyber di Indonesia dimulai sejak tahun 2000, dengan disusunnya Rancangan Undang - Undang Pemanfaatan Teknologi

Informasi. Undang – Undang tersebut kemudian menjadi Rancangan Undang – Undang Informasi, Komunikasi, dan Transaksi Elektronik dan berubah penamaannya menjadi RUU Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik seiring terbentuknya Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi. Kemudian penyusunan kembali berubah menjadi RUU Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE) hingga lahir UU ITE yang kita kenal saat ini. (Suseno, 2012).

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) lahir dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi secara elektronik, mendorong pertumbuhan ekonomi, mencegah terjadinya kejahatan berbasis teknologi informasi dan komunikasi serta melindungi masyarakat pengguna jasa yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. (Maruli, 2020) UU ITE terdiri dari 54 Pasal yang terbagi dalam 13 Bab. UU ITE secara garis besar mengatur mengenai Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik. Selain mengatur mengenai penyelenggaraan sistem informasi elektronik, dalam UU ITE juga diatur mengenai perbuatan yang termasuk kategori tindak pidana siber khusus di dalam Bab VII tentang perbuatan yang dilarang mulai dari Pasal 27 - Pasal 37. Sanksi pidana atas perbuatan-perbuatan tersebut dirumuskan dalam Bab XI tentang ketentuan pidana Pasal 45 - Pasal 52.

Menangani perkara tindak pidana cyber crime, menggunakan hukum acara berdasarkan KUHAP. Dalam UU ITE disebutkan bahwa penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud, dilakukan berdasarkan

ketentuan dalam Hukum Acara Pidana dan Ketentuan dalam Undang-undang ITE. Sehingga Hukum Acara Pidana yang diatur dalam KUHAP merupakan *lex generalis*, sedangkan ketentuan acara dalam UU ITE merupakan *lex specialis*. Selain itu, dalam UU ITE diakuinya alat bukti elektronik berupa informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana cyber crime. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yang menyatakan bahwa informasi dan/atau dokumen elektronik dianggap sebagai alat bukti yang sah dalam proses pembuktian kasus cybercrime dan alat bukti elektronik tersebut dianggap pula sebagai perluasan dari alat bukti yang berlaku dalam hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini alat-alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 KUHAP. (Maruli,2020)

E. Pengemis

Pengemis menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis dalam Pasal 1 ayat 2 bahwa “ pengertian pengemis adalah orang- orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap diwilayah tertentu dan hidup mengembara ditempat umum.

Secara umum Mengemis adalah kegiatan yang mendapat penghasilan dari meminta-minta di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain. Dalam hal ini, jika dilihat dari

kacamata kearifan, hukum, dan keadilan, maka pengemis dapat dibedakan menjadi dua kelompok (Muhammad & Uwais, 2012, p. 18) :

1. Kelompok pengemis yang benar-benar membutuhkan bantuan
Secara riil (kenyataan hidup) Para pengemis ini memang benar-benar dalam keadaan menderita karena harus menghadapi kesulitan mencari makan sehari-hari.
2. Kelompok pengemis gadungan yang pintar memainkan sandiwara dan tipu muslihat.

Mengetahui rahasia-rahasia dan trik-trik mengemis, mereka juga memiliki kepiawaian serta pengalaman yang dapat menyesatkan (mengaburkan) anggapan masyarakat, dan memilih celah-celah yang strategis. Selain itu mereka juga memiliki berbagai pola mengemis yang dinamis, seperti bagaimana cara-cara menarik simpati dan belas kasihan orang lain yang menjadi sasaran. Misalnya di antara mereka ada yang mengamen, bawa anak kecil, pura-pura luka, bawa map sumbangan yang tidak jelas, mengeluh keluarganya sakit padahal tidak, ada yang mengemis dengan mengamen atau bermain musik yang jelas hukumnya haram, ada juga yang mengemis dengan memakai pakaian rapi, pakai jas dan lainnya, dan puluhan cara lainnya untuk menipu dan membohongi manusia.

Data dari Kompas.com, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, diperkirakan masih ada sekitar 77.500 gelandangan dan pengemis yang tersebar di kota-kota besar di Indonesia di tahun 2019 ini

(Kompas.com, 2019). Penyebab banyaknya gelandangan dan pengemis di kota besar, bukan hanya karena sebagai korban dari tidak adanya lapangan pekerjaan, tetapi juga dari faktor tidak adanya keinginan untuk berusaha dan ketidak memilikinya keterampilan (Tira, 2012). Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis , gelandangan didefinisikan sebagai orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap dan hidup mengembara di tempat umum, sedangkan pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta- minta di tempat umum dengan berbagai cara/ alasan untuk mendapatkan belas kasihan dari orang lain. Gepeng (gelandangan dan pengemis) merupakan suatu fenomena sosial yang harus ditanggapi dengan serius.

Kemiskinan dapat digolongkan dalam dua model sesuai dengan faktor penyebab dari kemiskinan. Pertama kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh perencanaan atau dampak dari suatu kebijakan yang diturunkan oleh pemerintah sehingga masyarakat miskin tidak berdaya untuk mengubah kehidupan mereka. Mereka hidup dalam kemiskinan secara berkelanjutan. Sementara kemiskinan kultural merupakan kemiskinan yang hadir karena faktor internal dari masyarakat miskin yang menjadikan suatu kebiasaan untuk tidak senantiasa melakukan aktualisasi diri, sehingga banyak

program dan model pemberdayaan yang dilayangkan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kehidupan masyarakat tersebut.

Siahaan mengemukakan bahwa kemiskinan kultural merupakan kemiskinan yang mengacu kepada sikap seseorang atau masyarakat yang tidak mau berusaha untuk memperbaiki diri dan kehidupan karena adanya budaya atau kebiasaan yang telah berlangsung secara kontinu (Siahaan, 2004, p. 11). Mereka merasa cukup dan tidak perlu melakukan perubahan dalam tatanan kehidupan meskipun banyak usaha dari pihak luar yang ikut membantu.

Kemiskinan kultural dikategorikan sebagai kemiskinan yang memerlukan upaya komprehensif dalam pemberantasannya, karena kemiskinan ini sangat berhubungan erat dengan model kehidupan yang telah menjadi rutinitas bahkan dipercayai sebagai aturan dari nenek moyang. Namun berbeda halnya dengan kemiskinan kultural yang dihadirkan oleh sikap malas dan pasrah untuk menerima nasib, seperti yang banyak terjadi pada kaum gelandangan dan pengemis. Istilah gelandangan dan pengemis sering dijumpai dengan singkatan gepeng.

Kemiskinan yang terus melanda gepeng merupakan suatu tradisi yang kurang baik untuk diteruskan pada anak-anak mereka nantinya. Namun, dengan alasan keterbatasan ekonomi keluarga, pengemis dan gelandangan rela melakukan upaya apapun demi mendapatkan bonafit, meskipun dengan cara yang tidak tepat dan menghadirkan keresahan bagi warga sekitar. Selain

dengan cara meminta-minta, banyak gepeng menjalani rutinitas dengan jalan melakukan penipuan, perampokan dan lain sebagainya. Hal-hal yang memungkinkan dapat meresahkan masyarakat dengan aktivitas yang dilakukan oleh gepeng menjadikan penanganan gepeng merupakan program yang semestinya segera dilaksanakan dengan cepat.

Kemunculan gepeng di tengah-tengah masyarakat tentunya didukung oleh beberapa faktor. Faktor-faktor kemunculan gepeng merupakan suatu bekal untuk kajian yang kuat atas penanggulangan gepeng, sehingga dapat dihadirkan model penanganan yang tepat dalam bentuk suatu model pencerahan untuk menanggulangi bertambahnya gepeng dalam jangka panjang.

Terdapat beberapa ciri-ciri yang menjadi karakter bagi gelandangan dan pengemis, diantaranya yaitu:(Marpuji Ali, 1990, p. 3)

1. Tidak memiliki tempat tinggal. Kebanyakan dari gelandangan dan pengemis tidak memiliki tempat hunian atau tempat tinggal. Mereka biasa mengembara di tempat umum. Tidak memiliki tempat tinggal yang layak huni, seperti di bawah kolong jembatan, rel kereta api, gubuk liar di sepanjang sungai, emper toko dan lain-lain
2. Hidup dengan penuh ketidakpastian. Para gepeng hidup menggelandang dan mengemis di setiap harinya. Kondisi ini sangat memperhatikan karena jika mereka sakit mereka tidak bisa mendapat

jaminan sosial seperti yang dimiliki oleh masyarakat, akses untuk berobat dan lain lain.

3. Hidup di bawah garis kemiskinan. Para gepeng tidak memiliki penghasilan tetap yang bisa menjamin untuk kehidupan mereka ke depan bahkan untuk sehari-hari mereka harus mengemis atau memulung bahkan melakukan tindakan tercela seperti mencuri, merampok, dan lain sebagainya.
4. Tidak memiliki pekerjaan tetap yang layak, seperti pencari puntung rokok, penarik grobak.
5. Memakai baju yang compang camping, Gepeng biasanya tidak pernah menggunakan baju yang rapi atau berdasi melainkan baju yang kumal dan dekil.
6. Meminta-minta dengan cara berpura-pura atau sedikit memaksa, disertai dengan tutur kata yang manis dan iba.
7. Tuna etika, dalam arti saling tukar-menukar istri atau suami, kumpul kebo atau komersialisasi istri dan lain-lainnya.
8. Meminta-minta di tempat umum. Seperti terminal bus, stasiun kereta api, di rumah-rumah atau ditoko-toko.

Banyak faktor yang melatarbelakangi munculnya gelandangan dan pengemis di kehidupan masyarakat. Berdasarkan pengamatan penulis, faktor-faktor munculnya gepeng dapat disebabkan karena:

1. Masalah Kemiskinan

Kemiskinan memberi kontribusi yang cukup besar dalam munculnya gelandangan dan pengemis. Seseorang atau kelompok tertentu hidup menggelandang dengan alasan menutupi kebutuhan keluarga, sehingga berbagai macam cara dapat dilakukan tanpa melihat efek dari perbuatannya tersebut. Kemiskinan membuat seseorang lupa diri akan aturan yang melekat pada masyarakat, gelandangan tidak peduli dengan norma maupun ketetapan yang telah disepakati.

2. Masalah Pendidikan

Pendidikan yang rendah menyebabkan seseorang berbuat hanya mengandalkan ego priadi tanpa mempedulikan dampak yang akan diterima oleh orang lain. Gepeng turun ke jalan dan meminta-minta dikarenakan tidak adanya kemampuan dalam menganalisa apakah kegiatan tersebut telah sesuai dengan aturan-aturan selama ini yang dijalankan dalam kehidupan masyarakat, maka dari itu gelandangan dan pengemis biasanya berasal dari anak-anak yang putus sekolah, atau bahkan tidak pernah mencicipi pendidikan sama sekali.

3. Masalah Keterampilan Kerja

Perpindahan dan urbanisasi merupakan langkah awal bagi kemunculan gembel dan pengemis. Perpindahan dari desa ke kota menuntut para pencari kerja memiliki keterampilan yang memadai sehingga dapat diserap di lapangan kerja. Persaingan yang ketat ditambah dengan kurangnya pengalaman serta keterampilan para urban menjadikan

mereka tidak terserap di lapangan kerja, sehingga akhirnya memutuskan untuk menggelandang dengan jalan meminta-minta.

4. Masalah Sosial Budaya

Budaya dan kebiasaan malas yang telah menjadi modal dalam menjalani hidup sehari-hari menyebabkan suatu bentuk pergeseran nilai sosial terutama dalam bidang etos kerja. Gelandangan dan pengemis yang berasal dari urban yang tidak terserap di lapangan kerja lebih memilih menjadi pengemis dengan jaminan uang tunai perhari tanpa mereka memiliki suatu keahlian khusus. Kemalasan dan tidak mau berusaha menjadikan gelandangan dan pengemis nyaman hidup dalam rutinitas yang berkelanjutan.

5. Masalah Harga Diri

Gelandangan dan pengemis kebanyakan mengesampingkan harga diri dalam menjalankan aksinya untuk mendapatkan keuntungan. Mereka tidak segan-segan untuk menadahkan tangan kepada orang lain meskipun memiliki badan yang kuat dan tidak memiliki kekurangan jika dilihat secara kasat mata. Gelandangan dan pengemis tidak mempedulikan norma kesopanan dan kepatutan dalam menjalankan aksi, bahkan tidak jarang mereka melakukan tipu muslihat demi keuntungan yang lebih besar.

6. Masalah Sikap Pasrah Pada Nasib

Sikap pasrah dan *nerimo* pada nasib yang kurang tepat, menjadikan gelandangan dan pengemis seolah-olah menjustifikasi sikap mereka

agar tetap bermalasan-malasan tanpa ada usaha untuk memperbaiki diri dalam menjalani kehidupan. Sikap malas menjadikan gelandangan dan pengemis meneruskan kegiatan meminta-meminta dibandingkan dengan melakukan inovasi, namun tetap mendapatkan cash money yang cukup banyak.

7. Kebebasan dan kesenangan hidup menggelandang

Kebebasan yang dijadikan idealisme (meskipun hanya mitos yang tidak harus dilestarikan) membuat sejumlah gelandangan dan pengemis enggan mengubah pola perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Keengganan untuk berubah mengakibatkan banyaknya program pemberdayaan, baik dari pemerintah maupun swasta tidak berjalan dengan baik. Gelandangan dan pengemis lebih memilih hidup bebas dengan alasan pendapatan akan lebih banyak didapatkan dibandingkan harus ikut pemberdayaan dan berbagai program maupun penyuluhan yang dilakukan.

Pengemisan yang dilakukan sekarang berkembang sesuai dengan perkembangan zaman sehingga membuat konten yang tidak pantas untuk mendapatkan belas kasihan orang lain. Beberapa landasan teori tentang larangan “Ngemis Online” ialah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, di paparkan dalam Pasal 40 ayat (2) bahwasanya “Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan

Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Dilanjutkan pada Pasal 45 ayat (1) “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal 34 Ayat (2) Undang – Undang Dasar 1945 Amandemen ke 4 Menjelaskan bahwa Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Realita dari pemerataan jaminan sosial perlu kembali ditingkatkan. Problematika mengenai kemiskinan merupakan “tulang punggung” dari tujuan pembangunan berkelanjutan yang ditargetkan akan selesai pada 2030 nantinya. Menghitung target momentum SGDs yang deadlinenya sudah mulai mendekat, perlu adanya komitmen dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat setempat guna menyelesaikan permasalahan tersebut.